



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gugus Kriswahyudi, M.Si beralamat di Jl. Polri No. 133 Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, alamat domisili elektronik guguskriswahyudi1969@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang/ M. Puncak Stiawan, S.P., MM beralamat di Jl. Lintas Sumatra KM 120 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang/ Sopi'i Azhari, S.H., M.H. beralamat di Jl. Lintas Sumatra KM 120 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat. Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komi Pelda, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Komi Pelda, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 November 2023 dibawah register nomor 246/SK/2023 PN. Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar –dasar dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PARA TERGUGAT yang bertanggung jawab dengan segala keputusan dan konsekuensinya yang diambil di lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut : TERGUGAT 1 mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan, keuangan dan sebagainya serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan di DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan TERGUGAT 2 sebagai pimpinan tertinggi di lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2018 TERGUGAT 1 telah memberikan pekerjaan tugas Tenaga Ahli Fraksi Partai GOLKAR kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 821.28/142.a/III/TB //2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018. PENGGUGAT berhak menerima honorarium perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-1) ;
3. Bahwa, pada bulan Januari 2019 TERGUGAT 1 telah memberikan pekerjaan tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai GOLKAR kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 821.28/12/II/TB//2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019. PENGGUGAT berhak menerima honorarium perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P-2) ;
4. Bahwa, sampai jangka waktu terakhir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 dan 2019 tersebut, PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium kepada PENGGUGAT. (Bukti P-3) ;
5. Bahwa, PENGGUGAT sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan hak sebagai mana Surat Keputusan tersebut dari PARA TERGUGAT tetapi belum teralisasi ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



6. Bahwa, karena belum melaksanakan kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran (Somasi Pertama) kepada PARA TERGUGAT untuk melunasi pembayaran honorarium, berupa teguran tertulis melalui surat tetapi tidak dilaksanakan. (Bukti P-4) ;

7. Bahwa, karena belum melaksanakan kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kembali (Somasi Kedua) kepada PARA TERGUGAT untuk melunasi pembayaran honorarium, berupa teguran tertulis melalui surat tetapi tidak dilaksanakan. (Bukti P-5) ;

8. Bahwa, dengan tidak dilaksanakan kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA TERGUGAT telah melakukan ingkat janji (wanprestasi) terhadap surat keputusan tersebut, yaitu dengan tidak membayarkan honorarium kepada PENGGUGAT ;

9. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan PARA TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai berikut : a. Honor per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- x 24 bulan = Rp. 84.000.000,- b. Kerugian dari tahun 2018 dan 2019 sampai dengan 2023 = Rp. 57.600.000,- c. Bunga dari total sebesar Rp. 84.000.000,- x 10% = Rp. 8.400.00,- Total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan tersebut ;

11. Bahwa, PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij boorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, agar berkenan untuk memutuskan.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij boorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 R.Bg, untuk Penggugat hadir, Para Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laksmi Amrita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Dalil Gugatan Penggugat Error In Persona, artinya Bahwa Pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan Perkara Tersebut atau Pihak yang digugat Tidak Lengkap. Dikarenakan Jabatan Bendahara Pengeluaran 2018 adalah NURHADI Jabatan Bendahara Pengeluaran 2019 adalah SAHBARI, SE.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang 2018 s/d 2019 adalah BADRUDDIN, SE. MH. Jabatan Bendahara Pengeluaran Januari 2020 s/d Desember 2020 adalah YUSDI, SH., Januari 2021 s/d April 2022 adalah MAD ASAN, SE, April 2022 s/d Desember 2022 adalah ARMANSAH. dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Januari 2020 s/d April 2022 adalah HARYANTO, SE. Jabatan Bendahara Pengeluaran Januari 2023 s/d Sekarang adalah OKI TAMIN. Dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang April 2022 s/d Sekarang adalah MUHAMMAD PUNCAK STIAWAN, S.P. MM.

Berdasarkan uraian diatas beberapa Bendahara sejak Tahun 2018 s/d 2023 dan juga beberapa Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah berganti-ganti. Yang menjadi persoalan sekarang Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 s/d 2019 adalah BADRUDDIN, SE. MH. mengapa pihak lain tidak digugat atau turut digugat dalam Perkara ini, dan karenanya Gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Tergugat MENYANGKAL dan MENOLAK seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar Para Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 1 gugatannya, yaitu Tergugat 1 sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tupoksi memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kesekretariatan, Keuangan, dsb serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan di DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/246/V.4/HK/TB/2022 tanggal 27 April 2022 s/d Sekarang. Tergugat 2 sebagai Pimpinan tertinggi di Lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa dalil Penggugat angka 2, menerangkan pada Tanggal 25 Januari 2018 Tergugat 1 telah memberikan Pekerjaan Tugas Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 821.28/142.all/TB/2018 tentang

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018. Penggugat berhak menerima Honorarium per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah TIDAK BENAR.

Tergugat 1 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/246/V.4/HK/TB/2022 tanggal 27 April 2022, sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari 27 April 2022 s/d Sekarang. Yang artinya Tergugat 1 Tahun 2018 belum menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang, yang menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 s/d 2019 adalah BADRUDDIN, SE. MH.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 3 yang menerangkan bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat 1 memberikan Pekerjaan Tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar kepada Penggugat adalah TIDAK BENAR.

Tergugat 1 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/246/V.4/HK/TB/2022 tanggal 27 April 2022, sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari 27 April 2022 s/d Sekarang. Yang artinya Tergugat 1 Tahun 2018 belum menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang, yang menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 s/d 2019 adalah BADRUDDIN, SE. MH.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 sepantasnya ditujukan juga kepada Pihak-pihak yang bertanggung Jawab pada saat itu (2018-2019).

7. Bahwa dalil Penggugat angka 8 menjelaskan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Surat Keputusan Tersebut adalah TIDAK BENAR.

Tergugat 1 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/246/V.4/HK/TB/2022 tanggal 27 April 2022, sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari 27 April 2022 s/d Sekarang. Yang artinya Tergugat 1 Tahun 2018 belum menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang, yang menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 s/d 2019 adalah BADRUDDIN, SE. MH.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya apa yang didalilkan Penggugat untuk di Tolak untuk seluruhnya.

Dari uraian diatas dan dengan berdasarkan pada Ketentuan Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta didukung alat bukti dan fakta yang kuat dan meyakinkan secara Hukum maka Para Tergugat Mohon

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Berkenan memutuskan dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Para Tergugat kemudian Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik secara tertulis tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi dan dalil jawaban Para Tergugat, selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 821.28/142.a/II/TB/II/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018, diberi tanda P -1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 821.28/12/II/TB/II/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019, diberi tanda P -2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Gugus Kriswahyudi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Pertama tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Kedua tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI YERI WALIKA

- Bahwa tahun 2018 Saksi bekerja sebagai tenaga ahli di Fraksi Nasdem DPRD Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris Dewan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga ahli di Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga ahli diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usulan dan diajukan oleh fraksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 dan pernah menerima seperti bukti P-1 berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai tenaga ahli di Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Surat Pengangkatan (SK) berlaku setahun dan dapat diperpanjang kembali
- Bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama tidak menerima honorarium pada tahun 2018 dan tidak ada penjelasan mengapa honorarium tidak diberikan;
- Bahwa ada juga tenaga ahli lain yang belum dibayar sama seperti Saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dan konsultasi ke bagian keuangan DPRD dan penyebabnya adalah karena adanya pengalihan dana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah diberikan sanksi/ hukuman;
- Bahwa honorarium yang diterima sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan setelah dipotong pajak;
- Bahwa honorarium tersebut diterima tidak perbulan melainkan kadang diterima 3 bulan sekali dan kadang 6 bulan sekali seharusnya diberikan setiap bulan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli diangkat oleh Sekretaris DPRD dan honorarium tenaga ahli dibebankan kepada APBD;
 - Bahwa Penggugat pernah menyampaikan somasi kepada Sekretaris DPRD;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Sekretaris DPRD atau pejabat lainnya tentang adanya *force majeure* penundaan pembayaran honorarium;
 - Bahwa setahu Saksi bendahara tahun 2017 dan 2018 bernama Nurhadi;
 - Bahwa Penggugat saat ini bukan sebagai tenaga ahli DPRD Tulang Bawang;
 - Bahwa biasanya pada saat pembayaran honorarium saksi menandatangani kuitansi pembayaran dan uangnya diberikan secara tunai;
 - Bahwa tugas tenaga ahli adalah menyiapkan bahan rapat mengenai pencapaian anggaran dan pekerjaan;
2. SAKSI NOMI IRAYANI, S.Pd.
- Bahwa Saksi merupakan Tenaga Ahli di Fraksi Demokrat tahun 2015-2023;
 - Bahwa Saksi mendaftar sebagai tenaga ahli dan kemudian diberikan rekomendasi kemudian diusulkan oleh fraksi dan selanjutnya diangkat oleh Sekretaris DPRD;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 dan P-2;
 - Bahwa Surat Pengangkatan (SK) berlaku setahun dan dapat diperpanjang kembali;
 - Bahwa anggaran honorarium Tenaga Ahli berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Penggugat tidak menerima honorarium pada tahun 2018-2019;
 - Bahwa Saksi tidak menerima honorarium pada tahun 2018 sedangkan tahun 2019 Saksi menerima honorarium;
 - Bahwa pada tahun 2018 ada 4 (empat) tenaga ahli yang tidak dibayarkan dan tahun 2019 juga ada tenaga ahli lainnya yang belum dibayar;
 - Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Tenaga Ahli adalah Sekretaris DPRD berdasarkan Surat Keputusan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima honorarium sejumlah Rp2.975.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari jumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut sudah bersih dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa sesuai prosedurnya seharusnya honorariumnya diberikan setiap bulan;
- Bahwa semua tenaga ahli memiliki besaran honorarium yang sama;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari Sekretaris DPRD tentang penundaan gaji tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada janji dari Sekretaris DPRD atau pejabat lainnya untuk melunasi penundaan gaji tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada somasi yang diajukan kepada Sekretaris DPRD;
- Bahwa pada tahun 2018 bagian keuangan mengatakan dana tidak cukup dan terdapat pengalihan dana ke hal yang lain atau dana terpakai untuk hal yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat terkena hukuman;
- Bahwa tahun 2015 sampai dengan 2019 honorarium dibayar secara tunai sedangkan tahun 2020-2023 dibayar dengan cara transfer;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Para Tergugat, di persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda TI,II-1 sampai dengan TI,II-7, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopi'i, diberi tanda TI,II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchammad Puncak Stiawan, diberi tanda TI,II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Oki Thamin, diberi tanda TI,II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/573/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diberi tanda TI,II-4;

5. Fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/246/V.4/HK/TB/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda TI,II-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Usulan Penunjukan Pejabat yang Bertugas Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, diberi tanda TI,II-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 821.28/08/II/TB/II/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020, diberi tanda TI,II-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya yaitu:

1. SAKSI SANDRA WIJAYA, S.H.

- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2021 dan bekerja sebagai staf di bagian keuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2015;
- Bahwa honorarium tenaga ahli dianggarkan dari APBD secara tersendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat belum mendapatkan honorarium pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menyampaikan somasi terkait honorarium Penggugat yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peralihan anggaran pada tahun 2018;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 penganggaran honorarium tenaga ahli dilakukan melalui bagian keuangan;
- Bahwa Sekretaris DPRD tidak pernah menerbitkan pengumuman tentang adanya suatu keadaan genting (*urgent*);

2. SAKSI DENI SUHENDRA AKBAR

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubag Protokoler di DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan dari Penggugat karena sedang mendampingi Sekretaris DPRD;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 22 Februari 2024, begitu pula dengan Kuasa Para Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 22 Februari 2024 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah secara tegas menyebut titel eksepsi dalam surat jawabannya yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan pada pokoknya pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut atau pihak yang digugat tidak lengkap dikarenakan Jabatan Bendahara Pengeluaran 2018 adalah Nurhadi, Jabatan Bendahara Pengeluaran 2019 adalah Sahbari, S.E. dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang 2018 s/d 2019 adalah Badruddin, S.E., M.H., Jabatan Bendahara Pengeluaran Januari 2020 s/d Desember 2020 adalah Yusdi, S.H., Januari 2021 s/d April 2022 adalah MAD ASAN, SE, April 2022 s/d Desember 2022 adalah Armansah dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Januari 2020 s/d April 2022 adalah HARYANTO, SE. Jabatan Bendahara Pengeluaran Januari 2023 s/d Sekarang adalah OKI TAMIN dan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang April 2022 s/d Sekarang adalah Muhammad Puncak Stiawan, S.P. MM. Berdasarkan uraian diatas beberapa Bendahara sejak Tahun 2018 s/d 2023 dan juga beberapa Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah berganti-ganti. Yang menjadi persoalan sekarang Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 s/d 2019 adalah Badruddin, SE. MH. mengapa pihak lain tidak digugat atau turut digugat dalam Perkara ini, dan karenanya gugatan penggugat kurang pihak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas adalah salah dan keliru karena Penggugat menggugat Pejabat di Institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Pejabat Sekretaris Dewan dan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang) sebagai institusi bukan personal, karena permasalahan ini sudah lama (Tahun 2018 dan 2019) sudah pasti ada pergantian personal tetapi belum ada penyelesaian permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah seseorang tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut atau pihak yang digugat tidak lengkap maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak membayarkan honorarium kepada Penggugat sesuai dengan surat keputusan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
2. Bahwa Tergugat II sebagai pimpinan tertinggi di Lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa adanya Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 821.28/142.a/II/TB/II/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 atas nama Gugus Kriswahyudi, M.Si;
4. Bahwa adanya Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 821.28/12/II/TB/II/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 atas nama Gugus Kriswahyudi, M.Si;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Bahwa Tergugat I telah memberikan pekerjaan tugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun anggaran;
2. Bahwa sampai jangka waktu terakhir Surat Keputusan Sekretaris DPRD tahun anggaran 2018 dan 2019 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat telah membantahnya dengan jawaban yang telah diajukan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Tergugat I belum menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang sehingga demikian Tergugat I tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg, pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki hubungan hukum perikatan dengan Para Tergugat?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI,II-1 sampai dengan TI,II-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Penggugat maupun Para Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Penggugat memiliki hubungan hukum perikatan dengan Para Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan atau posisi masing-masing pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebut jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini dijabat oleh seseorang (personal) yang bernama M. Puncak Stiawan, S.P., M.M. sebagai Tergugat I dan menyebut jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini dijabat oleh seseorang (personal) yang bernama Sopi'i Azhari, S.H., M.H. sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Ketua DPRD adalah salah satu pimpinan DPRD dan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah mewakili DPRD di Pengadilan (*vide* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota);

Menimbang, bahwa Sekretaris DPRD memimpin Sekretariat DPRD yang bertugas untuk membantu tugas Pimpinan DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten (*vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum, subjek hukum pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum berupa badan hukum ini kemudian dibagi lagi menjadi dua spesies yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, dimana keduanya dibedakan pada pokoknya berdasarkan dasar hukum pembentukannya dan kepentingan yang diampu. Badan hukum publik prinsipnya merupakan badan hukum yang adanya atau berdirinya didasarkan pada ketentuan hukum publik serta membawa kepentingan umum (publik) di dalamnya;

Menimbang, bahwa badan hukum publik Negara cq. DPRD dalam kualitasnya sebagai subjek hukum secara teoritis dapat bertindak dalam dua kualitas, yaitu sebagai badan hukum publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan (bertindak dalam hukum publik) dapat pula bertindak dalam ranah hukum swasta (perdata) serta terikat pada hubungan hukum keperdataan (*vide* Mr. Paul Scholten, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Cetakan kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 36-37);

Menimbang, bahwa Tergugat I yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang memimpin sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Sekretaris DPRD dalam

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD (*vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);

Menimbang, bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian dari lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan juga bagian dari perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang didelegasikan kepadanya untuk dan atas nama DPRD;

Menimbang, bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten diberikan kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD yang artinya mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan tenaga ahli dalam bentuk mengangkat seseorang menjadi tenaga ahli dan besaran honorarium yang akan diberikan kepada tenaga ahli (*vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo Pasal 66 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwa Sekretaris DPRD bertanggung jawab secara internal kepada Pimpinan DPRD sehingga apabila sekretaris menerbitkan suatu produk hukum maka perbuatan dan produk hukum tersebut merupakan perbuatan dan produk hukum dari lembaga DPRD itu sendiri yang dalam teknis operasionalnya didelegasikan kepada Sekretaris DPRD dan apabila terjadi permasalahan hukum yang ada pada lembaga DPRD maka hal tersebut menjadi tugas dan wewenang pimpinan DPRD dalam hal ini Tergugat II sebagai Ketua DPRD yang bertindak untuk dan atas nama DPRD mewakili DPRD di pengadilan (*vide* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum perikatan terjadi atau terbentuk karena berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang (*vide* Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyebut perihal wanprestasi dan pada petitumnya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan surat keputusan (*vide* bukti P-1 dan P-2) sebagai dasar Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian pada dasarnya sudah dikehendaki oleh para pihak yang bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu hukum sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diluar kemauan dari para pihak;

Menimbang, bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi (*vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 821.28/142.a/II/TB/II/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 dapat diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan diberikan honorarium perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 821.28/12/II/TB/II/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan diberikan honorarium perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah mengenai Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Tenaga Ahli melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nomi Irayani dan Saksi Yeri Walika bahwa untuk diangkat menjadi tenaga ahli maka harus didahului proses pendaftaran terlebih dahulu hingga adanya usulan dari fraksi sampai diterbitkannya surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pengangkatan Tenaga Ahli, hal ini dikuatkan pula dengan bagian konsiderans pada bukti P-1 dan P-2 yang menyebutkan "*membaca: Surat pimpinan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang perihal usul tenaga ahli untuk Fraksi Partai Golkar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adanya pendaftaran sebagai tenaga ahli yang berarti adanya permohonan untuk diangkat menjadi tenaga ahli dan atas permohonan tersebut kemudian ditutup dengan diterbitkannya bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya mengangkat Penggugat sebagai tenaga ahli;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut ditutup dan diterbitkannya P-1 dan P-2 telah ternyata Penggugat tidak menyatakan keberatan atau menolak bukti P-1 dan P-2 tersebut yang dikuatkan dengan tidak terbukti adanya kelalaian yang pernah dilakukan oleh Penggugat serta Penggugat telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam P-1 dan P-2 sehingga para pihak telah saling menyatakan kehendak masing-masing dan pernyataan pihak Penggugat sudah disetujui oleh pihak lainnya dan telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuktikan dengan diterbitkannya bukti P-1 dan P-2 **sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim syarat adanya kesepakatan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa salah satu tugas Sekretaris DPRD adalah untuk menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan termasuk dalam hal ini untuk tahun 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan menerbitkan bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya mengangkat Penggugat sebagai tenaga ahli untuk Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam hal menerbitkan bukti P-1 dan bukti P-2 tidak ternyata bahwa tindakan dari

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut merupakan tindakan yang terlarang atau diluar kewenangannya melainkan pengangkatan tenaga ahli tersebut merupakan sebuah perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 diketahui Penggugat memiliki tanggal lahir 2 November 1969 dan telah menempuh pendidikan Strata dua (S2) Magister Sain (Administrasi Publik) dan di persidangan tidak terbukti Penggugat berada dalam pengampunan atau bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas **menurut Majelis Hakim adanya syarat kecakapan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa perbuatan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten merupakan tugas dari Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris telah menerbitkan bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya mengenai pengangkatan Penggugat sebagai tenaga ahli untuk Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan segala hak dan kewajiban yang diatur di dalam bukti P-2 dan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah mengenai pengangkatan Penggugat sebagai tenaga ahli untuk Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan tugas yang pada pokoknya yaitu:

- Sebagai pendamping Fraksi Partai Golkar dalam penyelesaian berbagai permasalahan;
- Memberi masukan dan saran kepada Fraksi Partai Golkar yang berkenaan dengan penyelesaian permasalahan;

dan atas tugas tersebut Penggugat mempunyai hak yaitu memperoleh honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2018 dan 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah secara tegas diatur bahwa prestasi yang menjadi pokok dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah mengenai pengangkatan Penggugat sebagai tenaga ahli berikut dengan segala tugas dan hak yang diperoleh oleh

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat **sehingga dengan demikian syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli adalah suatu perbuatan yang menjadi tugas seorang Sekretaris DPRD yang telah diatur dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 diketahui bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan seorang tenaga ahli paling sedikit memenuhi persyaratan yaitu berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan P-2 yang menyebut bahwa tenaga ahli memperoleh pendapatan dalam bentuk honorarium dan pelaksanaan perikatan tersebut memiliki jangka waktu terbatas yaitu hanya satu tahun dan berdasarkan keterangan Saksi Nomi Irayani dan Yeri Walika bahwa pengangkatan sebagai tenaga ahli tersebut dapat dilakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya yang didasarkan pada usulan tenaga ahli dari fraksi untuk selanjutnya diangkat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang melalui Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim pengangkatan tenaga ahli merupakan perbuatan yang diatur dalam produk hukum yang sah dan Tergugat I memiliki kewenangan yang sah pula untuk menerbitkan bukti P-1 dan P-2 dan pengangkatan tenaga ahli merupakan sebuah perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan lagipula penerbitan bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun terhadap ketertiban umum **sehingga dengan demikian syarat adanya suatu sebab yang halal telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD sehingga penerbitan bukti P-1 dan P-2 pada dasarnya merupakan produk dari Lembaga DPRD itu sendiri yang diterbitkan melalui pendelegasian wewenang kepada Sekretaris DPRD sebagai pemimpin Sekretariat DPRD maka penerbitan bukti P-1 dan P-2 secara langsung

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang (pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang) berdasarkan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan bukti P-1 dan P-2 dilakukan melalui Keputusan Sekretaris DPRD namun oleh karena Sekretaris DPRD dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan tugasnya untuk membantu pimpinan DPRD maka hubungan hukum tersebut pada dasarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dan bukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang memiliki tugas dan wewenang bertindak untuk dan atas nama DPRD termasuk dalam hal mewakili DPRD di pengadilan sedangkan Tergugat I tidak mempunyai tugas dan wewenang bertindak untuk dan atas nama DPRD mewakili DPRD di Pengadilan (*vide* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bahwa Sekretaris DPRD bertanggung jawab secara internal kepada Pimpinan DPRD sehingga meskipun penerbitan bukti P-1 dan P-2 dilakukan melalui Surat Keputusan Sekretaris namun perbuatan tersebut dilakukan mengatasnamakan DPRD sehingga perbuatan mengangkat tenaga ahli dan bukti P-1 dan P-2 merupakan perbuatan dan produk hukum dari lembaga DPRD itu sendiri yang dalam teknis operasionalnya didelegasikan kepada Sekretaris DPRD dan apabila terjadi permasalahan hukum yang ada pada lembaga DPRD maka hal tersebut menjadi tugas dan wewenang pimpinan DPRD dalam hal ini Tergugat II sebagai Ketua DPRD yang bertindak untuk dan atas nama DPRD mewakili DPRD di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka yang terbukti memiliki hubungan hukum perikatan perjanjian secara hukum dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua sebagai berikut;

Ad.2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni :

1. Berbuat sesuatu ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



2. Tidak berbuat sesuatu ;
3. Menyerahkan sesuatu ;

Sedangkan bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya ;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan jabatan Tergugat II yang mana berdasarkan bukti Surat P-1 dan bukti Surat P-2 tersebut Penggugat memiliki tugas sebagai pendamping dan pemberi masukan dan saran kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penggugat bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Fraksi Partai Golkar melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan atas tugas tersebut Penggugat berhak menerima honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan menerangkan tidak mengetahui atau tidak mendengar apabila Penggugat pernah diberikan sanksi/ hukuman akibat tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya serta disamping itu Kuasa Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah diberi sanksi/ hukuman akibat tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yeri Walika dan Nomi Irayani diketahui bahwa Penggugat belum menerima honorarium sebagai tenaga ahli pada tahun 2018 dan 2019 sebagaimana yang telah ditentukan dalam bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 honorarium diberikan kepada tenaga ahli dalam hal ini kepada Penggugat setiap bulan sampai tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 honorarium diberikan kepada tenaga ahli dalam hal ini kepada Penggugat setiap bulan sampai tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Yeri Walika dan Saksi Nomi Irayani yang menyebutkan bahwa setiap tenaga ahli menerima honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum dipotong pajak namun untuk pembayarannya, honorarium tersebut diberikan bukan setiap bulan tetapi dalam tiga kali atau enam kali setiap bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Yeri Walika dan Saksi Nomi Irayani menerangkan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang atau pejabat lainnya tidak pernah memberikan pengumuman atau informasi resmi mengenai adanya penundaan pemberian honorarium atau setidaknya janji pada waktu tertentu akan membayar honorarium yang belum diterima oleh Penggugat bahkan menurut keterangan Saksi Yeri Walika dan Saksi Nomi Irayani saat itu bagian keuangan pernah mengatakan dana tidak cukup dan terdapat pengalihan dana ke hal yang lain atau dana terpakai untuk hal yang lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan adanya pembayaran honorarium tahun 2018 dan 2019 sebagaimana pada bukti P-1 dan P-2 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada termin waktu pada bukti P-1 dan bukti P-2 seharusnya Penggugat menerima honorarium setiap bulannya pada tahun 2018 dan 2019 dan bahkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali masih belum menerima honorarium sebagai tenaga ahli tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagaimana yang ditentukan bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk mengingatkan adanya kewajiban Tergugat II untuk melakukan pembayaran honorarium kepada penggugat, Penggugat telah mengajukan Surat Somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 (*vide* bukti P-4) dan tanggal 26 Juni 2023 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa atas surat somasi tersebut (*vide* bukti P-4 dan P-5) dan tidak adanya bukti penyelesaian perkara *a quo* ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak berupaya membayar honorarium Penggugat atau setidaknya mengadakan rapat mengenai adanya musyawarah penyelesaian perkara *a quo* secara internal maka **menurut Majelis Hakim Tergugat II maupun Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan ketentuan bukti P-1 dan P-2 tersebut atau menyelesaikan permasalahan ini agar hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam bukti P-1 dan P-2 dapat dipenuhi;**

Menimbang, bahwa pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sekretaris sehingga penerbitan bukti P-1 dan P-2 pada dasarnya merupakan produk dari Lembaga DPRD itu sendiri yang diterbitkan melalui pendelegasian wewenang kepada Sekretaris DPRD;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 merupakan tindakan dan produk dari lembaga DPRD itu sendiri yang dipimpin oleh Tergugat II sebagai Ketua DPRD sekaligus yang berwenang mewakili DPRD bertindak untuk dan atas nama lembaga DPRD Kabupaten Tulang Bawang mewakili DPRD Kabupaten di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat II sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Tulang Bawang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) terhadap Penggugat dalam bentuk tidak memberikan honorarium kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya maka berdasarkan hal tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat menyebutkan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu tersebut setelah mempertimbangkan petitum secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat menyebutkan bahwa "menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dimana kesemuanya haruslah disampaikan atau diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* namun dengan diterimanya alat-alat bukti tersebut tidak secara otomatis perkara *a quo* dapat dikabulkan melainkan haruslah dipertimbangkan dan dinilai terlebih dahulu apakah alat-alat bukti tersebut cukup membuktikan dalil-dalil Penggugat atau bahkan tidak cukup membuktikan dalil Penggugat lagipula Majelis Hakim telah mempertimbangkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dengan demikian Petitum kedua Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga penggugat menyebutkan bahwa "Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Tergugat I sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pendelegasian wewenang yang telah ditentukan telah menerbitkan bukti P-1 dan P-2 yang mengatur mengenai hak Penggugat yaitu Penggugat berhak menerima honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya pada tahun 2018 dan 2019 dan ternyata honorarium tersebut belum diberikan kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas jabatan sekretaris DPRD merupakan bentuk pendelegasian dari lembaga DPRD dan sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD maka perbuatan atau tindakan Sekretaris DPRD tersebut merupakan bagian perbuatan atau tindakan dari DPRD itu sendiri yang dipimpin oleh Tergugat II dalam hal ini kedudukannya sebagai Ketua DPRD sekaligus sebagai pihak yang berwenang mewakili DPRD atau bertindak untuk dan atas nama DPRD di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat penggugat menyebutkan "Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menyebutkan bahwa Penggugat berhak menerima honorarium sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya pada tahun 2018 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeri Walika dan Saksi Nomi Irayani dapat diketahui bahwa jumlah honorarium yang diterima oleh Para saksi tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak serta Saksi Nomi Irayani juga secara tegas menerangkan menerima honorarium selama ini sejumlah Rp2.975.000,00 (dua juta sembilan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipotong pajak dan semua tenaga ahli mendapatkan jumlah yang sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran sejumlah uang yang diajukan oleh Penggugat dalam posita nomor 9 tersebut telah diuraikan secara rinci yaitu a. Honor per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- x 24 bulan = Rp. 84.000.000,- b. Kerugian dari tahun 2018 dan 2019 sampai dengan 2023 = Rp. 57.600.000,- c. Bunga dari total sebesar Rp. 84.000.000,- x 10% = Rp. 8.400.000,- Total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan P-2 berserta keterangan Saksi Nomi Irayani dan Saksi Yeri Walika selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp3.500.000,00 dikali 24 bulan yaitu berjumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) tersebut merupakan penghasilan maka hal tersebut menjadi objek pajak sehingga uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) haruslah dipotong terlebih dahulu dengan pajak yang berlaku untuk itu sebelum diberikan kepada yang berhak sebagaimana pula yang diterangkan oleh Saksi Nomi Irayani bahwa Saksi Nomi Irayani menerima uang honorarium sebagai tenaga ahli setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) dan bunga 10% dari Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menunjukkan adanya kerugian dan bunga sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sehingga dalil adanya kerugian dan bunga tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ketiga yang telah menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi maka penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang akan dikenakan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan merujuk petitum subsidair Penggugat tentang *ex aequo et bono* maka petitum keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai pembayaran honorarium sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima penggugat yang menyebutkan "Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan tersebut", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga hukum "uang paksa" atau *dwangsom* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv hanya dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktumnya tidak berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga pembayaran uang paksa atau *dwangsom* yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat yang menyebutkan "Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian ternyata Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat II berada dalam posisi yang kalah sehingga secara hukum sudah sepatutnya Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yang menyebutkan "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil mengisyaratkan adanya pemberian jaminan yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai barang atau objek yang dieksekusi namun Penggugat tidak ada mengajukan jaminan di dalam persidangan serta Majelis Hakim memang tidak ada hal-hal mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat maka petitum ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kesatu gugatan Penggugat oleh karena terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan yang ditolak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum kesatu haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian serta Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) setelah dipotong pajak yang berlaku untuk itu kepada Penggugat secara tunai;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang saat ini berjumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh Kami Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Suhaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pihak.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses/ ATK	:	Rp150.000,00;
4.....B	:	Rp60.000,00;
biaya Pendaftaran/ PNB	:	
5.....B	:	Rp97.000,00;
biaya Panggilan	:	
6.....B	:	Rp100.000,00;
biaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp427.000,00;
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		